



PUTUSAN
Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrian Syahni Alias Rian
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/16 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pasar III Suasa Selatan Gang Berkah Lingk XI
Mabar Hilir Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafrian Syahni Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrian Syahni Als Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Syafrian Syahni Als Rian dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.800.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Alat hisap bong dari botol Aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan memohon Hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN pada hari Selasa 05 Juni 2018 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat Di Suasa selatan Gang Mawar Lingk IX Kel Mabar Hilir Medan Deli atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi KIKI ROMANTIKA, PUTRA GINTING, ROY KELVIN SIMANUNGKALIT, yang adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Sektor Kota Belawan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB menangkap saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY (dalam Berkas terpisah) kemudian dari keterangan saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian bergerak kerumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS UWAK UBAN (dalam berkas terpisah). Setibanya dirumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian mengetuk rumah namun tidak dibuka lalu saksi KIKI ROMANTIKA membuka paksa pintu rumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan mendapati sedang duduk duduk diruang keluarga saksi MULIYONO ALIAS WIWIK dan terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN. Saksi KIKI ROMANTIKA dan tim menemukan alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru yang terletak dilantai dihadapan Saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa. Terdakwa dan saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN ketika ditanya oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim menjawab bahwa barang barang narkotika tersebut adalah milik saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa yang baru saja mereka gunakan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim. Saksi MULIYONO dan terdakwa kemudian di bawa oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim ke kantor Kepolisian Sekta Belawan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SYAFRIAN ALIAS RIAN tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Jumat tanggal 25/Juni/2018 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLSEKTA BELAWAN dengan No. surat B / 6731 /NNF / 2018 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkotika seberat kotor 1,08 Gram diduga mengandung narkotika milik SYAFRIAN ALIAS RIAN untuk pemeriksaan tes laboratorium, Didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti : Marquis test : POSITIF, Thin Layer Chromatography : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. jo pasal 132 ayat 1 UU Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN pada hari Selasa 05 Juni 2018 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat Di Suasa selatan Gang Mawar Lingk IX Kel Mabar Hilir Medan Deli atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi KIKI ROMANTIKA, PUTRA GINTING, ROY KELVIN SIMANUNGKALIT, yang adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Sektor Kota Belawan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB menangkap saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY (dalam Berkas terpisah) kemudian dari keterangan saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian bergerak kerumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS UWAK UBAN (dalam berkas terpisah). Setibanya dirumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian mengetuk rumah namun tidak dibuka lalu saksi KIKI ROMANTIKA membuka paksa pintu rumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan mendapati sedang duduk duduk diruang keluarga saksi MULIYONO ALIAS WIWIK dan terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN. Saksi KIKI ROMANTIKA dan tim menemukan alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru yang terletak dilantai dihadapan Saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa. Terdakwa dan saksi MULIYONO ALIAS

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIIWIK ALIAS WAK UBAN ketika ditanya oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim menjawab bahwa barang barang narkoba tersebut adalah milik saksi MULIYONO ALIAS WIIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa yang baru saja mereka gunakan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim. Saksi MULIYONO dan terdakwa kemudian di bawa oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim ke kantor Kepolisian Sekta Belawan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan URINE Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Jumat tanggal 25/Juni/2018 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLSEKTA BELAWAN dengan No. surat B / 6775 /NNF / 2018 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkoba seberat kotor 1,08 Gram diduga mengandung narkoba milik SYAFRIAN ALIAS RIAN untuk pemeriksaan tes laboratorium.

Didapat hasil sebagai berikut :Barang bukti : URINE : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -- jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Romantika, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa , pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wib di jln Suasas Selatan Gang Mawar Lingkungan IX Kel Mabar Kec Medan deli yaitu di rumah tempat tinggal saksi Mulyono alias Wiwik als Uak Uban.
 - Bahwa, saksi bersama dengan 2 orang teman saksi yaitu Aiptu Kiki Romantika dan Brigadir Roy Kelvin melakukan pengkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Adapun barang bukti yang ditemukan berupa Alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu dan mancis warna biru;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman saya melakukan pencarian terhadap terdakwa dengan mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ferry memiliki atau mengedarkan shabu-shabu di jalan Suasa Selatan Gang Mawar Lingkungan IX Kel Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB menangkap saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY (dalam Berkas terpisah) kemudian dari keterangan saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian bergerak kerumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS UWAK UBAN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Setibanya di rumah saksi Mulyono Alias Wiwik Alias Wak Uban, kami kemudian mengetuk rumah namun tidak dibuka lalu saksi Kiki Romantika membuka paksa pintu rumah saksi Mulyono Alias Wiwik Alias Wak Uban dan mendapati sedang duduk-duduk di ruang keluarga saksi Mulyono Alias Wiwik dan terdakwa;.

2. Putra Ginting, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terjadinya penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wib di jln Suasa Selatan Gang Mawar Lingkungan IX Kel Mabar Kec Medan deli yaitu di rumah tempat tinggal saksi Mulyono alias Wiwik als Uak Uban
- Bahwa, saksi bersama dengan 2 orang teman saksi yaitu Aiptu Kiki Romantika dan Brigadir Roy Kelvin melakukan pengkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa, Adapun barang bukti yang ditemukan berupa Alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu dan mancis warna biru;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman saya melakukan pencarian terhadap terdakwa dengan mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry memiliki atau mengedarkan shabu-shabu di jalan Suasa Selatan Gang Mawar Lingkungan IX Kel Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB menangkap saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY (dalam Berkas terpisah) kemudian dari keterangan saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian bergerak kerumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS UWAK UBAN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Setibanya di rumah saksi Mulyono Alias Wiwik Alias Wak Uban, kami kemudian mengetuk rumah namun tidak dibuka lalu saksi Kiki Romantika membuka paksa pintu rumah saksi Mulyono Alias Wiwik Alias Wak Uban dan mendapati sedang duduk-duduk di ruang keluarga saksi Mulyono Alias Wiwik dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 5 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wib di rumah tempat tinggal saksi Mulyono Als Wiwik als uak uban di jln Suasa Selatan Gang Mawar Lingkungan IX Kel Mabar Kec Medan deli;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang berpakaian preman
- Bahwa, Ketika Terdakwa menggunakan narkoba di rumah saksi Mulyono Als Wiwik als uak uban dan sekitar 10 menit kami selesai menghisap narkoba lalu datang pihak kepolisian menangkap kami berdua;
- Bahwa, Adapun barang bukti yang ditemukan berupa Alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu dan mancis warna biru;
- Bahwa, Adapun narkoba tersebut dibeli oleh saksi Mulyono Als Wiwik als uak uban dari tetangganya yang bernama Ferry seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa 05 Juni 2018 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Suasa selatan Gang Mawar Lingk IX Kel Mabar Hilir Medan Deli
- Bahwa saksi KIKI ROMANTIKA, PUTRA GINTING, ROY KELVIN SIMANUNGKALIT, yang adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Sektor Kota Belawan menangkap saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY (dalam Berkas terpisah) kemudian dari keterangan saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian bergerak kerumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS UWAK UBAN (dalam berkas terpisah).
- Bahwa, Setibanya dirumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian mengetuk rumah namun tidak dibuka lalu saksi KIKI ROMANTIKA membuka paksa pintu rumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan mendapati sedang duduk duduk diruang keluarga saksi MULIYONO ALIAS WIWIK dan terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN. Saksi KIKI ROMANTIKA dan tim menemukan alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru yang terletak dilantai dihadapan Saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa dan saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN ketika ditanya oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim menjawab bahwa barang-barang narkoba tersebut adalah milik saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa yang baru saja mereka gunakan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim. Saksi MULIYONO dan terdakwa kemudian di bawa oleh saksi KIKI ROMANTIKA dan tim ke kantor Kepolisian Sekta Belawan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SYAFRIAN ALIAS RIAN tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 25/Juni/2018 dengan Petugas pemeriksa ZULNI ERNA, DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLSEKTA BELAWAN dengan No. surat B / 6731 /NNF / 2018 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkotika seberat kotor 1,08 Gram diduga mengandung narkotika milik SYAFRIAN ALIAS RIAN untuk pemeriksaan tes laboratorium.
- Bahwa, Barang bukti Marquis test POSITIF, Thin Layer Chromatography POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Setiap Orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa yang bernama Syafrian Syahni Alias Rian, ternyata persis sama dengan identitas terdakwa seperti yang terdapat dalam surat dakwaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang dalam perkara ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak/melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa pada hari Selasa 5 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wib di rumah tempat tinggal saksi Mulyono Als Wiwik als uak uban di Jln Suasa Selatan Gang Mawar Lingkungan IX Kel Mabar Kec Medan deli, Bahwa saksi KIKI ROMANTIKA, PUTRA GINTING, ROY KELVIN SIMANUNGKALIT, yang adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Sektor Kota Belawan menangkap saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY (dalam Berkas terpisah) kemudian dari keterangan saksi FERY SURYA PUTRA ALIAS FERY saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian bergerak kerumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS UWAK UBAN (dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN saksi KIKI ROMANTIKA dan tim kemudian mengetuk rumah namun tidak dibuka lalu saksi KIKI ROMANTIKA membuka paksa pintu rumah saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan mendapati sedang duduk-duduk di ruang keluarga saksi MULIYONO ALIAS WIWIK dan terdakwa SYAFRIAN SYAHNI ALIAS RIAN.

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tim menemukan alat hisap bong dari botol aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru yang terletak dilantai dihadapan Saksi MULIYONO ALIAS WIWIK ALIAS WAK UBAN dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menderita penyakit jantung yang membutuhkan perawatan serius

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrian Syahni Als Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp.800.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat hisap bong dari botol Aqua mini, kaca pin menempel sisa shabu, mancis warna biru.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.H.um, Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Johannes Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Saidin Bagariang, S.H

Panitera Pengganti,

MASNI SIGALINGGING, SH., MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)